



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 20 TAHUN 2020
TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN ANTISIPASI
DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN COVID-19
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronan Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Kebutuhan Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan COVID-19 di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN COVID-19 DI KABUPATEN PROBOLINGGO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Probolinggo.
4. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut Pelaksana Gugus Tugas adalah Tim Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Probolinggo yang ditetapkan oleh Bupati.
5. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dipekirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
10. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
11. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah teknis.
12. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
13. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Kebutuhan Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan COVID-19 di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- c. pengawasan.

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan langkah antisipasi, penanganan dan masa pemulihan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang pembebanannya langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan :
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 6

- (1) BAPPEDA selaku koordinator perencanaan, data, pakar dan analisis Gugus Tugas menyusun kajian dan analisa kebutuhan pendanaan pencegahan dan penanganan COVID-19;

- (2) Berdasarkan kajian dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing dapat mengusulkan RKB yang akan direkapitulasi oleh BPBD.
- (3) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan verifikasi oleh BPBD dibantu perencanaan, data, pakar dan analisis Pelaksana Gugus Tugas selanjutnya dilakukan review oleh APIP.
- (4) Hasil review sebagaimana dimaksud ayat (3), selanjutnya diserahkan kepada BPBD.

Bagian Kedua

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Penatausahaan

Pasal 7

- (1) BPBD menyerahkan hasil review sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB, PPKD menerbitkan SP2D atas nama Bendahara Pengeluaran SKPKD.
- (3) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kebutuhan maksimal 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal terdapat usulan RKB baru oleh Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban Tambahan Uang (TU) sebelumnya selesai.
- (5) Bendahara Pengeluaran SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya mentransfer ke Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing Pengusul RKB.
- (6) Penggunaan Dana dicatat pada Buku Kas Umum (BKU) tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing Pengusul RKB.
- (7) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan Transaksi Tunai.

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 20 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019